

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 677 /K1.1.2/AT/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya setara dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2009;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64811/A4.5/KP/2009;
- Memperthatikan : Surat Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Nomor 330/UKIN.AW/G.10/2014 tanggal 08 April 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014,
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama                                | : Dr. Anwar Sudat Harahap, S.Ag., M.Hum.             |
| NIDN/Nomor sertifikasi pendidik     | : 0107107101   |
| Tempat, tanggal lahir               | : Portibi Julu, 7 Oktober 1971                       |
| Pendidikan terakhir                 | : S3 12 Oktober 2012                                 |
| Jabatan, angka kredit, TMT          | : Lektor, 300 kum, 1 Agustus 2010                    |
| Pangkat Penyetaraan, gol ruang, tmt | : Penata, III/c, 1 Januari 2012                      |
| Masa kerja jabatan                  | : 11 Tahun 05 Bulan                                  |
| Tempat tugas                        | : Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah<br>Medan |

dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata Tk.I, golongan ruang III/d

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 20 Mei 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.

NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas Muslim Nusantara